PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5795.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV Prama Putra Maju Abadi
2.	Alamat	:	Jl. RA Rukmini No.168 Ds. Kecapi RT.02 RW.02 Kec. Tahunan Jepara Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-135
	- Masa Berlaku	:	25 Oktober 2019 – 24 Oktober 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	18 – 20 September 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas CV Prama Putra Maju Abadi dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 10 October 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 10 October 2023

No. : 5794.3/EXT-MUTU/X/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Prama Putra Maju Abadi**

Kepada Yth.
CV Prama Putra Maju Abadi
Attn. Ibu Windasari Zikri

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-135
Masa Berlaku Sertifikat : 25 October 2019 - 24 October 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 104-14-65/530/IUI/V/2013/01, tanggal 10 Desember 2014 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120111131058 Terbit Tangga; 15 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 07 Juni 2022	Furniture dari kayu	2.000

Tanggal Penilikan 2 : 18 – 20 September 2023

Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Haryanato (Lead Auditor) 2. -
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Prama Putra Maju Abadi
b. Alamat Kantor	:	Jl. RA Rukmini No. 168 Ds. Kecapi RT 02 RW 02 Kec. Tahunan Jepara Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB nomor 8120111131058
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari kayu dengan kapasitas 2.000 m3
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. RA Rukmini No. 168 Ds. Kecapi RT 02 RW 02 Kec. Tahunan Jepara Jawa Tengah

Persero Pengurus Persero Komanditer Persero Komanditer	:	Nyoya Widasari Zikri Tuan Ir. Rialdy Tuan Drs. Akmal Wahid
a. Nama MR Auditee	:	Fujiana Lisma Lingga

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 11-Sep-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 11-Sep-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Jepara, 18/09/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Prama Putra Maju Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/09/2023 s/d 20/09/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Jepara, 20/09/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Prama Putra Maju Abadi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 10/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120111131058 tertanggal 15 November 2018, Perubahan Ke-1 tanggal: 07 Juni 2022 (tanggal tercetak 11 Mei 2023): a. Nama perusahaan : CV. Prama Putra Maju Abadi b. Alamat kantor : Jl. RA Rukmini No. 168, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos : 59429 c. Status penanaman modal : PMDM d. Kode dan nama KBLI : 31001 e. Lokasi usaha : Jl. RA Rukmini No. 168, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos : 59429 f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120111131058 tertanggal 15 November 2018, Perubahan Ke-1 tanggal: 07 Juni 2022 (tanggal tercetak 11 Mei 2023): dengan identitas : Nomor KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu)
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP KPP Penanaman Modal Asing: a. Nomor : 02.772.810.4-516.000 b. Nama : CV. Prama Putra Maju Abadi c. Alamat : Jl. RA Rukmini No. 168, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tgl. Terdaftar : 17-04-2009

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/sistem OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi mendapatkan rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara, pada Surat Pemberitahuan nomor: : 660.1/UKL.UPL /02/2019 tertanggal 22 Januari 2019
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam periode audit terdapat laporan UKL/UPL tiap semester yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Japara. Untuk semester 1 tahun 2021 (periode Januari-Juni 2021) dilaporkan tanggal 14 Juni 2022 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara dan Semester II Th. 2021 (Jul s/d Des 2021 dilaporkan tanggal 17-02-2022kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara. Semester II Th. 2022 (Jul s/d Des 2022) dilaporkan tanggal 03-03-2023 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara. Semester I Th. 2023 (Jan s/d Jun 2023) dilaporkan tanggal Semester I Th. 2023 (Jan s/d Jun 2023 kepada DLH Pemerintah Kabupaten Jepara.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi merupakan perusahaan yang memproduksi furniture dari kayu dengan KBLI 31001.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha (NIB) yang dimiliki CV. Prama Putra Maju Abadi berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi menerima bahan baku yang berasal dari pembelian local berupa kayu gergajian jenis Jati *(Tectona grandis)*. Seluruh pembelian bahan baku menggunakan dokumen jual beli berupa PO.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi menerima bahan baku kayu gergajian pada periode September 2021-Agustus 2023 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 160 dokumen dan jumlah kubikasi 1313,6196 m3. Penerimaan Recyle : 8 dokumen Jumlah Kubikasi ,72,0276. Penerimaan Mebel Mentah 225 dokumen dan jumlah kubikasi 342,9082 m3
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2021-Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang termasuk CITES. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode audit telah menerima bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah sebanyak 8 dokumen dengan kubikasi 72,0276 m3. Disertakan dokumen Surat Jalan dari instansi yang sah
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode audit tidak menggunakan bahan baku limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi menerima bahan baku berupa kayu gergajian jati yang berasal dari 4 supplier yang sudah ber S-Legalitas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2021- Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai kegiatan impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2021- Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor bahan baku menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2021- Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2021- Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Laporan Realisasi Impor menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2021- Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode September 2021- Agustus 2023, diketahui bahwa CV Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi terhadap dokumen CITES Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2021- Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi sudah memiliki prosedur uji tuntas tertanggal 18 September 2023. Namun sampai saat ini CV. Prama Putra Maju Abadi tidak ada penerimaan bahan baku berasal dari impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode September 2021- Agustus 2023, diketahui bahwa CV. Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku menjadi tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi membuat catatan dalam kegiatan produksinya. Catatan tahap awal proses produksinya dapat menelusur asal bahan baku yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi memproduksi produk berupa furniture dari kayu. Selama periode audit, jumlah pemakaian bahan baku kayu gergajian, recycle dan plywood sebanyak 1326,3810 m3 dengan menghasilkan produk furniture sebanyak 703,9494 m3. Menghasilkan perhitungan rendemen 53,44%.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk CV. Prama Putra Maju Abadi sesuai dengan kapasitas ijin furniture sebanyak 2.000 m3/tahun. Realisasi Produksi tidak melebihi kapasitas dengan dibuktikan jumlah utilitas Produksi periode September 2021 s/d Agustus 2022 sebesar 31,38% dan pada September 2022 s/d Agustus 2023 sebesar 21,02%.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Penerimaan bahan baku CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutasi kayu dengan pendukungnya.

Periode September 2021-Agustus 2022
<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>LMK</th><th>Dok. Pendukung</th></tr>
<tr><td>Total Penerimaan BB</td><td>971,7535</td><td>971,7535</td></tr>
<tr><td>Total Penggunaan BB</td><td>948,726</td><td>948,726</td></tr>
<tr><td>Total Hasil Produksi</td><td>1003,752</td><td>1003,752</td></tr>
<tr><td>Total Penjualan Lokal</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total Penjualan Ekspor</td><td>615,7663</td><td>615,7663</td></tr>
</table>
Periode September 2022-Agustus 2023.
<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>LMK</th><th>Dok. Pendukung</th></tr>
<tr><td>Total Penerimaan BB</td><td>855,86</td><td>855,86</td></tr>
<tr><td>Total Penggunaan BB</td><td>721,5632</td><td>721,5632</td></tr>
<tr><td>Total Hasil Produksi</td><td>748,055</td><td>748,055</td></tr>
<tr><td>Total Penjualan Lokal</td><td>42,2656</td><td>42,2656</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Total Penjualan Ekspor: 395,6497 / 395,6497 Dokumen laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi memiliki 4 subkon pengolahan kayu bulat yang sudah memiliki S-Legalitas.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode audit Sep-21 s/d Agu-22 memiliki 4 kontrak dengan subkon pengolahan kayu bulat yaitu dengan no. • No. Tanggal 04 Jan. 2021 • No. Tanggal 2 Januati 2021 • No. Tanggal 01 Des. 2021 • No. Tanggal 01 Juli 2022 periode audit Sep-22 s/d Agu-23 • No. Tanggal 02 Jan. 2023 • No. Tanggal 2 Januati 2023 • No. Tanggal 01 Des. 2021 • No. Tanggal 01 Juli 2022
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi menerima kayu yang berasal dari subkon selama periode audit Sep-21 s/d Agu-23 dengan jumlah dokumen serah terima barang sebanyak 350 dokumen dan dengan jumlah kubikasi 2553,7900 m3.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi menerima kayu dari 4 subkon dengan sistem segregasi yang telah dilakukan oleh masing-masing subkon yakni dengan pemberian warna pada bontos kayu dan catatan produksi penggunaan form Laporan Grade Kayu yang telah memuat informasi nama pemasok, asal kayu bulat, jenis kayu diproduksi, dan tanggal diterima. Disamping itu CV. Prama Putra Maju Abadi juga menempatkan orang khusus di lokasi subkon.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor produk jadi yang melalui lokasi subkon
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi olahan (Furniture dari Kayu) di CV. Prama Putra Maju Abadi dengan tujuan domestic/local yaitu ke Jepara dengan total penjualan 42,2656 m3 dan total surat jalan 12 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi selama periode September 2021 s/d Agustus 2023 dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa furniture hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 9403.60.90 Adapun total penjualan produk furniture sebanyak 1011,4120 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: Jenis produk ekspor adalah furniture dengan HS Code 9403.60.90 • jenis kayu Jati (*Tectona grandis*). • Negara tujuan ekspor adalah Australia,Belgia, Japan,Korea, USA,UK, Italy, German,Peru, UAE, Thailand. • Volume dan jumlah barang ekspor 1011,4120 m3. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit CV. Prama Putra Maju Abadi terdapat dokumen pembetulan ekspor. Sebanyak 53 kali, Dengan alasan rata-rata Perubahan Volume barang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV. Prama Putra Maju Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa papan untuk diolah menjadi produk jadi furniture dengan jenis kayu jati (*Tectona grandis*) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, CV. Prama Putra Maju Abadi telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-legal oleh CV. Prama Putra Maju Abadi. CV. Prama Putra Maju Abadi telah membubuhkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Telah tersedia dokumen terkait K3 yang memuat pengurus dan penanggung jawab K3. . Adapun informasi lengkap di dalam prosedur K3 yang dimiliiki oleh CV Prama Putra Maju Abadi sebagai berikut: a. Prosedur Kesejahteraan,keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawannya b. Informasi, Pelatihan dan Supervisi c. Bekerja sesuai dengan Peraturan dan Prosedur kerja yang ada. d. Prosedur untuk menangani atau membantu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Windasari Zikri (Direktur Utama) CV. Prama Putra Maju Abadi tertanggal 31 Agustus 2023. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di CV. Prama Putra Maju Abadi atas nama Emilia Lailatus Sa'adah yang bekerja pada bagian admin gudang dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada karyawan CV. Prama Putra Maju Abadi untuk berserikat / membentuk serikat pekerja sendiri.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Prama Putra Maju Abadi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Transmigrasi, Kabupaten Bantul Nomor : 4/HI.00.00/33/3320.210807004/B/VII/2021 tertanggal 31 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) CV. Prama Putra Maju Abadi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan CV. Prama Putra Maju Abadi Per Agustus 2023 sebanyak 95 orang, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. 2 karyawan termuda yakni berusia 19-20 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Prama Putra Maju Abadi. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 01/PPMA-HR/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskrimasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 67 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 68 orang.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Prama Putra Maju Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32 (tiga puluh dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **15 (lima belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Prama Putra Maju Abadi dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan